



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/166 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2014 yang hasilnya lebih akurat, efisien dan efektif, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2014.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2014.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011;

Sekda	✓
Asisten	✓
Kabag Hukum	✓

Sikr/Di Bagian Pemrak	
Sikr/Di Bagian Terkait	
1.	
2.	
3.	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ;
- b. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ) Tahun Anggaran 2014;
- c. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan;
- e. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Ketua I, II dan III mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagai berikut :

- a. Ketua I penanggungjawab Kelompok Kerja I :
  1. Bab I Pendahuluan;
  2. Bab II Kebijakan Pemerintahan Daerah;
  3. Bab VII Pcnutup;
  4. Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2014; dan
  5. Paparan/slide nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan (LKPJ)
- b. Ketua II penanggungjawab Kelompok Kerja II dan III :
  1. Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
  3. Lampiran (Data Base Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan)
- c. Ketua III penanggungjawab Kelompok Kerja IV :
  1. Bab V Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
  2. Bab VI Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pacitan		Dinas Administrasi	
Sekda	✓	Sekolah Dinas Administrasi	✓
Asisten	✓	Sekolah Dinas Lainnya	
Kabag	✓	1. _____	
Maklum		2. _____	
		3. _____	

**KEEMPAT** : Kepada tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :

- a. Pelindung : Rp 1.500.000,00
- b. Penaschat : Rp 1.250.000,00
- c. Ketua I : Rp 1.000.000,00
- d. Ketua II : Rp 1.000.000,00
- e. Ketua III : Rp 1.000.000,00
- f. Sekretaris : Rp. 900.000,00
- g. Anggota : Rp 800.000,00

**KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 1 - 2015

✓ **BUPATI PACITAN** ✓

  
**LINDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan  
Setda Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.

Kant. No. 100/1	
SKPD Bagian Pemaksana	f
SKPD Bagian Teknis	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/166/KPTS/408.21/2015**  
**TANGGAL : 30 - 1 - 2015**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pelaksana Teknis		
	a. Ketua I	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
	b. Ketua II	Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan
	c. Ketua III	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
	d. Sekretaris	PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
	<b>e. KELOMPOK KERJA I :</b>		
	Anggota	a. Drs.KARDOYO, M.Si	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Pacitan
		b. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
	<b>f. KELOMPOK KERJA II :</b>		
	Anggota	a. AYUB SETYOBUDI, SE	Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SUMARIYANI, SE, MM	Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

Paraf Hierarchy	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Teknis	<input checked="" type="checkbox"/>
1. _____	
2. _____	
3. _____	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
	g	<b>KELOMPOK KERJA III :</b>	
	Anggota	a. Ir.HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan
		b. HESTI SUTEKI, AP, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Pacitan
		c. ARDYAN WAHYUDI, S.STP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
	i	<b>KELOMPOK KERJA IV :</b>	
	Anggota	a. SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Pacitan
		b. PARMINTO AMIN, S.Si, MM	Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN ✓

  
LINDARTATO

Kepala Kandang	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	